

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

IJIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga kondisi jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dari kerusakan akibat kendaraan bermotor, disamping tetap dapat terpeliharanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan-jalan dimaksud, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang keharusan mendapatkan ijin lebih dahulu bagi kendaraan yang muatan sumpunya melebihi kelas jalan yang ditetapkan baginya ;
 - b. Bahwa, untuk keperluan tersebut pada huruf a konsideran MENIMBANG ini, perlu menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG IJIN DISPENSASI - KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO,

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Jalan Umum, ialah semua jalan dalam Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Kendaraan bermotor, ialah semua kendaraan bermotor jenis angkutan barang seperti Pick Up, Mini Truck, Truck, Truck dengan kereta tempelan/kereta gandengan atau kendaraan-kendaraan-lain yang sejenis ;
- e. Ijin Dispensasi Kelas Jalan, ialah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada kendaraan bermotor untuk melewati jalan umum.

B A B II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan melalui jalan umum dengan kelas dibawah kelas jalan yang ditetapkan bagi kendaraan bermotor yang bersangkutan, lebih dulu harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ;

- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan atas permohonan yang bersangkutan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 3

Kepala Daerah dapat menetapkan jalan umum maupun jalan-jalan lain yang dilarang untuk dilalui oleh kendaraan bermotor untuk menghindari dari kerusakan.

Pasal 4

- (1) Ijin Dispensasi Kelas Jalan dapat diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemakai jalan setelah membayar retribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk serta isi Surat Ijin dan Tanda Pembayaran Retribusi-Ijin Dispensasi Kelas Jalan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KEPENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk setiap kendaraan bermotor sebagai berikut :
- untuk setiap hari atau bagiannya, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - untuk setiap minggu atau bagiannya, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - untuk setiap bulan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan ijin dispensasi kelas jalan dibebaskan dari pungutan parkir kendaraan yang berlaku ;
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lainnya serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, dibebaskan dari pembayaran retribusi.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50,000,- (lima-puluh ribu rupiah);

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang izin dispensasi kelas jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Mojokerto, 18 Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Kotua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah --
Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor 184/P tahun-
1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

WARSI TO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Ting-
kat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 11 Juni 1981 No
mor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pj. Sekretaris Kotanadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1980

TENTANG

IJIN DISPENSASI KELAS JALAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan makin meningkatnya prasarana pembangunan dan maju perkembangan keadaan pada dewasa ini, maka menimbulkan pula meningkatnya jumlah arus lalu lintas kendaraan bermotor yang melalui jalan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Agar jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto tetap terpelihara secara baik serta dapat berfungsi untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan bermotor, maka diperlukan pengaturan pembatasan bagi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan bermotor yang melewati jalan-jalan yang terlatang untuk dilalui, dengan jalan memberikan ijin berupa dispensasi untuk pemakaian jalan-jalan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Ijin dari Kepala Daerah ini diberikan ke pada setiap kendaraan bermotor, untuk melewati jalan-jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang bebannya lebih rendah dari muatan sumbu kendaraan yang bersangkutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemakai kelas jalan untuk membayar lunas retribusi yang ditentukan, untuk mendapatkan dispensasi kelas jalan.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Bahwa ketentuan Pidana ini, ditujukan kepada penakai kelas jalan yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 7 : Merupakan jalan keluar untuk mengatur kesulitan-kesulitan, yang mungkin timbul apabila dikedian hari ternyata bahwa Peraturan Daerah ini masih mengandung beberapa kelemahan.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
-